



D. Prosedur Klaim

1. Tertanggung, setelah mengetahui atau seharusnya mengetahui adanya kerugian dan atau kerusakan atas kepentingan yang dipertanggungkan, wajib:
 - a. melaporkan kepada Kepolisian setempat selambat-lambatnya 3x 24 Jam
 - b. melaporkan dengan segera secara tertulis atau secara lisan yang diikuti dengan tertulis kepada Penanggung selambat-lambatnya 3x24 Jam
 - c. dalam waktu 15 (lima belas) hari kalender sejak tanggal pelaporan Tertanggung wajib menyampaikan dokumen-dokumen pendukung yang dipersyaratkan.
2. Pada waktu terjadi kerugian dan atau kerusakan, Tertanggung wajib:
 - a. melakukan segala usaha yang patut guna menjaga, memelihara, menyelamatkan sisa barang yang masih bisa diselamatkan;
 - b. memberikan bantuan dan kesempatan sepenuhnya kepada Penanggung atau Kuasa Penanggung atau pihak lain yang ditunjuk oleh Penanggung untuk melakukan penelitian atas kerugian dan atau kerusakan yang terjadi;


3. Tertanggung wajib menyampaikan dokumen-dokumen pendukung klaim sebagai berikut:
 - a. Surat pengajuan tuntutan tertulis tentang kerugian tersebut, berikut dokumen-dokumen pendukung dan daftar perincian barang-barang yang hilang dan atau rusak termasuk perkiraan besarnya nilai kerugian.
 - b. Surat Keterangan Kejadian dari Kepolisian setempat tentang adanya kerugian tersebut.
 - c. Fotokopi Polis, Lampiran / Endorsemen
 - d. Dokumen lain yang relevan yang diminta Penanggung sehubungan dengan penyelesaian klaim.

Segala hak ganti-rugi menjadi hilang jika Tertanggung tidak memenuhi ketentuan ini.

E. Biaya dan Risiko Sendiri

- a. Biaya
 - Biaya premi asuransi
 - Biaya polis dan meterai sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- b. Risiko Sendiri

Untuk setiap kerugian yang terjadi, tertanggung menanggung terlebih dahulu jumlah risiko sendiri sesuai kesepakatan antara Tertanggung dan Penanggung.



Asuransi Kebongkaran Burglary Insurance





Asuransi Kebongkaran

Asuransi Kebongkaran / Burglary Insurance

Asuransi Kebongkaran menjamin risiko kehilangan atas obyek pertanggungan sebagai akibat pencurian yang harus disertai dengan pengrusakan atau pemaksaan terhadap bangunan di mana obyek pertanggungan berada atau disimpan.

A. Risiko yang dijamin

Penanggung akan memberi ganti rugi terhadap kerugian yang diderita oleh Tertanggung atas obyek pertanggungan sesuai dengan syarat-syarat dan kondisi Polis ini, yang secara langsung disebabkan oleh:

1. Kehilangan atas obyek pertanggungan sebagai akibat pencurian yang harus disertai dengan pengrusakan atau pemaksaan terhadap bangunan di mana obyek pertanggungan berada atau disimpan, yang dilakukan oleh pencuri ketika memasuki atau keluar dari bangunan.
2. Kerusakan atas obyek pertanggungan sebagai akibat tindakan pencuri ketika melakukan tindakan pencurian tersebut.

B. Pengecualian

1. Pertanggungan ini tidak menjamin kehilangan atas obyek pertanggungan yang disebabkan oleh pencurian yang dilakukan oleh:
 - a. Tertanggung sendiri;
 - b. Suami atau istri, anak, orang tua, saudara sekandung
 - c. Orang yang disuruh Tertanggung, bekerja pada Tertanggung, orang yang sepengetahuan atau seizin Tertanggung;
 - d. Orang yang tinggal bersama Tertanggung;
 - e. Pengurus, pemegang saham, komisaris atau pegawai, jika Tertanggung merupakan badan hukum;
2. Pertanggungan ini tidak menjamin kehilangan atas obyek pertanggungan pencurian yang dilakukan pada saat bangunan di mana obyek pertanggungan tersebut berada atau disimpan, tidak berpenghuni dalam waktu 7 (tujuh) hari berturut-turut. Pengecualian lebih lengkap di wording polis Asuransi Kebongkaran

C. Prosedur Akseptasi

1. Mengisi SPPA (Surat Permohonan Penutupan Asuransi) Asuransi Kebongkaran dengan lengkap dan ditandatangani oleh Tertanggung
2. Melengkapi Data-data & Dokumen yang diperlukan, antara lain:
 - Fotokopi KTP/ SIM
 - Bukti Bayar Premi

Cara Melakukan Klaim

Anda dapat menghubungi nomor berikut:

Halo Mia ²⁴HR Mega insurance assistant
1500 119
☎ 08111 1500 119

PT Asuransi Umum Mega

Menara Bank Mega Lt. 18
Jl. Kapten Tendean 12-14A Jakarta 12790
T. 021-7917 5588 F. 021-9717 5024/18

PT Asuransi Umum Mega Berizin dan Diawasi oleh
OJK (Otoritas Jasa Keuangan)